



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN POSO
TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan lingkungan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan bahkan kehidupan di masa mendatang, sehingga kebersihan lingkungan merupakan hal yang wajib bagi semua orang, di manapun dan kapanpun;
 - b. bahwa target akses sanitasi menyeluruh yang telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak serta berbagai program pembangunan sanitasi di Kabupaten Poso;
 - c. bahwa demi kepastian hukum dalam pelaksanaan strategi sanitasi Kabupaten Poso Tahun 2024-2027 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Poso Tahun 2024-2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b

4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN POSO 2024-2027.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten Poso.
2. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis Rumah tangga.
3. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan persampahan, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
4. Sanitasi Layak untuk Air Limbah adalah fasilitas tempat buang air besar adalah sendiri atau bersama dengan jenis kloset adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki septik/sistem pengolahan air limbah (SPAL).
5. Sanitasi Layak untuk Pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah dengan 3R dan penanganan sampah dengan cara diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara dan Tempat Pembuangan Akhir.
6. Air limbah domestik adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.
7. Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah domestik dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar kanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kelompok kerja Air minum dan penyehatan Lingkungan yang disebut Pokja AMPL merupakan kelompok kerja pemerintah kabupaten Poso yang memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang Air minum, Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat.
10. Penghargaan adalah pemberian barang atau jasa diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Poso yang diputuskan oleh Bupati agar dapat diberikan kepada individu, kelompok masyarakat, atau pemerintah Kampung sebagai hasil upaya kinerja dalam mensukseskan Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Poso.
13. Bupati adalah Bupati Poso.
14. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Dokumen SSK 2024-2027 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi Pembangunan Sanitasi untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Pasal 3

Penyusunan Dokumen SSK 2024-2027 bertujuan untuk Pembangunan Sanitasi secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 4

SSK 2024-2027 berfungsi sebagai :

- a. Instrumen kebijakan pengembangan Sanitasi daerah jangka menengah;
- b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
- c. Media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang terkait Sanitasi Daerah; dan
- d. Acuan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi.

Pasal 5

SSK 2024-2027 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Poso untuk mendukung percepatan pencapaian target Sanitasi sampai dengan tahun 2024 dan target Standar Pelayanan Minimal Sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan, Renja Perangkat Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Tahun 2024.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan SSK Poso 2024-2027 dilakukan melalui forum Rencana Kerja Pembangunan, Renja Perangkat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dapat melalui integrasi SSK Poso kedalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan SSK Poso 2024-2027 dengan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan SSK Poso 2024-2027 terbuka bagi sumber pendanaan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan SSK Poso 2024-2027 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SSK Poso terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2027, maka perubahan sasaran dimuat dalam rencana kerja pembangunan dan rencana kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK Poso dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SSK Poso dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan penyusunan kebijakan Pokja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Poso melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan yang tertuang dalam matrik program/kegiatan SSK dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala

- Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melalui Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja.
 - (7) Ketua Pokja AMPL Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh bidang monitoring dan evaluasi Pokja AMPL.
 - (8) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Ketua Pokja AMPL.
 - (9) Ketua Pokja AMPL melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dokumen SSK Poso 2024-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 15